



**P U T U S A N**

**Nomor** 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat

*Melawan*

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek *Online*, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 16 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/87/II/2015 tanggal 23 Januari 2015;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 14 halaman



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu di rumah bersama selama 12 tahun 4 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;;

- -, laki-laki, lahir pada tanggal Demak, 15 Mei 2015, umur 8 tahun 8 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- -, perempuan, lahir pada tanggal Semarang, 24 September 2019, umur 4 tahun 4 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;;

- a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kalau bekerja, sebagian besar penghasilannya digunakan oleh Tergugat sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering Judi Online;

Sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

4. Bahwa akibatnya, sejak bulan Januari 2023, Tergugat pamitnya mau pergi bekerja tetapi ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 lamanya, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, serta Tergugat tidak memberi kabar (berita) pada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara RI;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 bulan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, serta Tergugat tidak memberi kabar (berita) pada Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa anak / anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan ke 2 anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama :
  - a. -, laki-laki, lahir pada tanggal Demak, 15 Mei 2015, umur 8 tahun 8 bulan;
  - b. -, perempuan, lahir pada tanggal Semarang, 24 September 2019, umur 4 tahun 4 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 21 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat nomor 3321016306910003 tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0087/87/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-18122015-0005 tertanggal 18 Desember 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LU-18102019-0071 tertanggal 21 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-4);
5. Fotokopi Surat keterangan pergi a/n. - Nomor 474/22/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembangarum (P-5);

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrei cukup

## A. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 4 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Januari 2015 dan sudah dikaruniai 2 anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya berkelakuan baik dan bisa merawat anaknya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sekitar 1 bulan kemudian pindah dirumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sudah 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi Online;
- Bahwa kemudian puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Januari 2015 dan sudah dikaruniai 2 anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya berkelakuan baik dan bisa merawat anaknya tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sekitar 1 bulan kemudian pindah dirumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sudah 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi Online;
- Bahwa kemudian puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 6 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. NO. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sejak bulan Mei tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi Online yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 7 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda Penduduk, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang masing-masing berupa kutipan akta kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama atas nama - dan -

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan pergi atas nama Dian Purnomo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungo, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah RI ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 8 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, sikap Penggugat selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2015 dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi Online;
3. Bahwa kemudian puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingg sekarang tidak pernah pulang kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mencoba mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah RI;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Penggugat untuk memepertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kerena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ به روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 10 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain perceraian tersebut, Penggugat juga menuntut hadlonah/ pemeliharaan terhadap anaknya bernama - dan - yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-3 yang berupa kutipan akta lahir atas nama - lahir tanggal 15 Mei 2015 dan P-4 yang berupa kutipan akta lahir atas nama -, lahir tanggal 24 September 2019 yang berarti kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan para saksi juga telah menerangkan bahwa Penggugat sangat menyayangi anak tersebut, pintar dalam merawat serta mendidik anak tersebut, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta pantas ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى

Artinya "*Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan patut menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama - dan - tetap berada dalam hadlonah/ asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا بحسب تقدير المصلحة, لكل من الولد والولد الذي ولده فى حضانه غيره

Artinya: “ Ulama’ ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara’ untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya”

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama - dan - tersebut berhak untuk menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan /izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama - lahir, tanggal 15 Mei 2015 dan -, lahir tanggal 24 September 2019 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Makali**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nur Immawati**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	565.000,00

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Dmk.  
halaman 14 dari 14 halaman